

**SANTET DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

ARIANTI MAYA PUSPA DEWI

02043100098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

364.07
Dew
2008



**SANTET DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA**



K. 1621.2
16574

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
ARIANTI MAYA PUSPA DEWI
02043100098**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2008

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN**

NAMA : ARIANTI MAYA PUSPA DEWI
NIM : 02043100098
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM/ S1
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA**
**JUDUL : SANTET DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI DAN HUKUM
PIDANA**

INDERALAYA, 8 FEBRUARI 2008

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING UTAMA,


H.M. RASYD ARIMAN, SH., MH

NI.130604256

PEMBIMBING PEMBANTU,


RUBEN ACHMAD, SH., MH

NIP.130989244

UNIVERSITAS SRIWIJAYA




FAKULTAS HUKUM

TANDA PENGESAHAN

Telah diuji dan lulus pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : ARIANTI MAYA PUSPA DEWI
NIM : 02043100098
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji

1. Ketua : H.M.Rasyid Ariman,SH.,MH. ()
2. Sekretaris : Abdullah Gofar,SH.,M.Hum. ()
3. Anggota : Syahmin AK,SH.,MH. ()



Inderalaya, 14 Februari 2008

Mengetahui,

Dekan,


H.M.Rasyid Ariman,SH.,MH.

NIP. 130 604 256

MOTTO :

- ❖ **Emasmu adalah agamamu,perhiasanmu adalah akhlakmu, dan kekayaanmu adalah kesopananmu.**
- ❖ **Manfaatkan detik untuk bertasbih,menit untuk berfikir, dan jam untuk beramal.**
- ❖ **Contohnya angin sepoi- sepoi dalam kelembutannya, minyak kesturi dalam keharumannya, dan gunung dalam ketegarannya.**

(Dr.'Aidh Al-Qarni)

Kupersembahkan :

- ❖ **Papa dan Mamaku tercinta**
- ❖ **Saudara-saudaraku tersayang**
- ❖ **Kandaku tercinta**
- ❖ **Orang- orang yang selalu menyayangiku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. karena atas izinnya jualan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulisan skripsi ini mengambil judul **Santet dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana**. Skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, mengingat pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki masih sangat terbatas.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah S.W.T. memberikan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, 5 Februari 2008

Penulis,

Arianti Maya Puspa Dewi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. karena atas izin dan rahmatnyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya, dan dalam kesempatan ini pula penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberi dukunga, nasehat, data, dan bahan- bahan yang penulis butuhkan dalam rangka penyusunan skripsi ini ,penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman,SH.,MH,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing utama.
2. Ibu Sri Turatmiyah,SH.,M.Hum,selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH.,M.Hum,selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman,SH,MH,Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Malkian Elvani,SH.,M.Hum,selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ruben Achmad,SH.,MH selaku pembimbing pembantu yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Dosen- dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menempuh mata kuliah di fakultas hukum tercinta.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu dan memperlancar jalannya system pengajaran di fakultas sehingga kami dapat belajar sebagai mana mestinya.
9. Bapak Bambang Hariyanto, Selaku Ketua Ikatan Advokat Indonesia Palembang yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penulis untuk mengumpulkan data- data yang dibutuhkan.
10. Ketua Kejaksaan Negeri Palembang yang telah memeberikan izin dan kesempatan bagi penulis untuk melakukan wawancara.
11. Pimpinan Rumah Sakit Umum Moehammad Hoesin Palembang, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Moehammad Hoesin Palembang.
12. Ketua Mesjid Al- Aqobah III Palembang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mengambil beberapa pendapat dari beberapa tokoh ulama islam yang bergabung di dalam mesjid Al- Aqobah III Palembang.
13. Bapak Paku Alam, Skm. Selaku ketua Ikatan Paranormal Indonesia Cabang Banyuasin yang telah memberikan bahan- bahan dan data – data serta keterangan yang sangat bermanfaat dalam rangka penulisan skripsi ini.

14. Bapak Iskandar Zulkarnain, selaku wakil ketua Ikatan Paranormal Indonesia Cabang Banyuasin yang juga telah banyak memberikan berbagai bantuan bahan-bahan dan data – data serta keterangan yang sangat bermanfaat dalam rangka penulisan skripsi ini.
15. Temanku yang baik Patih Ahmad Rafi, semoga tuhan membalas jasa baikmu dan semoga pula dikau akan diberikan kemudahan dalam penulisan skripsimu kelak.
16. Temanku yang super heboh Supanji Suyudana, terimakasih yang friend bantuanmu dan gerakanmu yang super gesit sangat bermanfaat dalam penulisan skripsi ini.
17. Teman- Temanku; Mimi, Cerry, Maya F.P,Aul, Anita, Hanny thanks ya atas semangat yang kalian berikan selama ini.
18. Semua teman- teman kampusku yang baik- baik terimakasih atas kebersamaan kita selama ini di kampus semoga ilmu yang kita peroleh akan selalu bermanfaat bagi kita semua.
19. Kandaku Tercinta, terima kasih atas dukunganya selama ini, kasih sayang dan perhatian yang sangat tulus membuat dinda selalu semangat dan percaya diri dalam menghadapi semua hambatan.
20. Papa dan Mamaku tercinta, terima kasih atas semua perhatianmu, segala dukungan baik materil dan moril engkau curahkan sepenuhnya tanpa lelah, tiada ungkapan yang pantas kuberikan untukmu selain selalu berbakti dan membuatumu bahagia sampai kapanpun.

21. Saudara- Saudaraku; Ayuk Lena dan adik Pebi , terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan selama ini.tiada tempat mengadu selain kepada saudaraku yang sangat kuhargai.

Masih banyak lagi para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungannya kepada penulis akan tetapi tidak mungkin penulis tuliskan satu persatu.Semoga Allah.S.W.T memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas.

Palembang, Februari 2008

Penulis,

Arianti Maya Puspa Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO ..	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTAR ISI.	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Santet	18
1. Pengertian santet	18
a. Pengertian Sihir Menurut Bahasa	19
b. Pengertian Sihir Menurut Para Ahli	20
c. Pengertian Sihir Menurut Al-Qur'an dan As- Sunnah ..	22
2. macam- macam sihir	26
B. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	32
1. Pengertian Kriminologi	32
2. Pengertian Kejahatan	37
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	43
1. Pengertian Hukum Pidana	43
2. Tujuan Hukum Pidana	49

	3. Asas- Asas Hukum Pidana	53
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Santet dalam Perspektif Kriminologi	55
	B. Santet dalam Perspektif Hukum Pidana	90
	C. Santet dalam Rancangan Undang- Undang Hukum Pidana ..	111
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran.....	125
	DAFTAR PUSTAKA.....	128
	LAMPIRAN.	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakekatnya, hukum pidana (baik *ius constitutum*, *ius operatum* maupun *ius constituendum*) tidak pernah mengatur dan memidana kejahatan nirfisik.¹ Sementara itu, sepanjang menyangkut hukum positif, perbuatan – perbuatan yang sedikit banyak akan berkaitan dengan masalah yang terkait bisa berupa kejahatan dan bisa pula berupa pelanggaran. Di dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal lagi istilah kejahatan atau pelanggaran. Kedua istilah tersebut dicakup dengan satu istilah yaitu tindak pidana.

Akhir- akhir ini pemerintah Indonesia sedang gencar- gencarnya membuat dan menyusun Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Nasional. Penyusunan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana nasional untuk menggantikan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan

¹ Muladi, *Hukum & Hak Asasi Manusia, Politik, & Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, Cet ke-2, Tahun 2002

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat, dan individu, dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.²

Materi Hukum Pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.

Beda halnya dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang kita gunakan sekarang yang merumuskan Tindak Pidana kedalam dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Di dalam Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) hanya merumuskan Tindak Pidana Saja.

Perdebatan- perdebatan tentang masalah metafisis (kejahatan nirfisik) seperti santet, teluh atau sihir yang beragam istilahnya mulai muncul kepermukaan, terutama dengan adanya kriminalisasi tindak pidana baru dalam konsep Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yakni mulai dari pasal 223, kemudian tetap dirumuskan lagi dalam pasal 255 pada konsep Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2000, begitu juga pada perubahan konsep Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tahun 2004 yang terdapat dalam pasal

² Lihat penjelasan RUU KUHP tahun 2004

292,dan sampai pada perubahan konsep Undang- Undang Hukum Pidana Tahun 2005 masih tetap dirumuskan dalam pasal 293,yang menyatakan sebagai berikut :

Mengenai Tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib.

1. **Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan,menimbulkan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental, atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.**
2. **jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).**

Dalam penjelasan pasal yang bersangkutan dinyatakan bahwa pasal ini adalah pasal baru.Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktek-praktek "**black magic**", yang secara hukum menimbulkan kesulitan- kesulitan dalam pembuktiannya.Pencegahan secara dini yang juga terkandung di dalamnya dimaksudkan pula untuk mengakhiri praktek-praktek main hakim sendiri dilakukan oleh warga masyarakat yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).³

³ Lihat Penjelasan RUU KUHP Tahun 2004 pasal 292

Berdasarkan bahan- bahan bacaan, dan berdasarkan penelitian yang penulis temukan di lapangan,banyak fakta yang berkembang di masyarakat orang Indonesia tentang penyakit dan kematian yang aneh- aneh. Tetapi ketika diajukan saksi ahli dari medis (dokter) tentu sang dokter akan menerangkan dengan tanpa panjang lebar bahwa seseorang atau korban yang meninggal tersebut disebabkan oleh karena penyakit tertentu yang dapat ia uraikan sesuai dengan disiplin ilmu kedokteran yang ia miliki,akan tetapi apabila diserahkan kepada ahli nujum⁴ akan disimpulkan bahwa orang tersebut meninggal atau sakit karena menjadi korban santet.

Di dalam kisah nyata yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dan penulis kutip dari sebuah majalah⁵,diceritakan bahwa di Daerah Solo ada seorang gadis yang bernama Sarmila atau Meila yang mengidap penyakit bisul gajah yang menyerang wajahnya..Berdasarkan pengakuan gadis tersebut seluruh wajahnya ditumbuhi bisul gajah,yaitu bisul yang ukurannya sebesar kacang tanah dan berisi nanah.Selain menjadikan wajah yang sangat buruk penyakit bisul gajah ini juga mengeluarkan aroma yang sangat tidak sedap (berbau sangat busuk) sehingga bisa membuat orang disekitar menjadi muntah- muntah.Berulang kali di obati ke dokter tapi tidak kunjung sembuh juga..Dan setelah beberapa bulan mengalami penyakit tersebut,kemudian tiba- tiba kakinya bersisik.Sisik tersebut mirip dengan tubuh ikan mas,dan jika digaruk sisik tersebut terkelupas lalu mengeluarkan pasir

⁴ Lihat Poerwadarminta,*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm 679.

⁵ Muhammad Iqbal,*Majalah Investigasi Supranatural : Misteri*, 20 Desember-4 Januari 2000, hlm.16.

dan batu- batu kecil.Akhirnya diputuskan untuk berobat kepada orang pintar.Lalu gadis tersebut mengunjungi Ki Hajie di Jakarta yang dipercaya bisa mengobati penyakit- penyakit aneh.Lalu setelah diamati Ki Hajie mengatakan bahwa penyakit ini merupakan kiriman (santet) dari orang yang sangat jahat dan jahil.Lalu Sarmila di doakan dan meminum air putih yang telah dijampi,serta diharuskan membaca wirid,ayat suci Al Qur'an surat Annas, Al Falaq, dan Al Fatihah beberapa kali,serta tahajud tiap malam.Selain itu air yang ada harus dibasuhkan di muka dan di kaki dengan doa-doa khusus yang dibacakan secara khusuk.Beberapa hari kemudian ia mendapat bisikan dari mimpinya bahwa ia akan sembuh.Esok hari ia merasakan gatal pada wajah dan kakinya, lalu ia garuk dan semua penyakitnya mengelupas, dan bisulnyapun rontok seperti biji jagung yang dicabut dari polongnya.Ki Hajie mengatakan kesembuhan itu datangnya dari Allah.

Selain fakta di atas,Ada juga kisah nyata yang menceritakan tentang seorang wanita yang terkena santet vagina.⁶ Kisah ini dialami oleh seorang ibu rumah tangga bernama Yuli yang berasal dari Jeoram,Aceh.Ia Mandul akibat santet vagina kiriman mantan kekasih.Masalah ini bermula dari kisah kasih antara keduanya disekolah.Kekasih Yuli bernama Burhan.Akan tetapi setelah tamat sekolah(SMP) Yuli tidak meneruskan sekolahnya ke tingkat SMA karena keadaan ekonomi.Setelah Yuli setahun menganggur,Burhan kekasihnya berniat untuk melamar Yuli.Namun,Ibu Yuli menolak lamaran Burhan dengan alasan Yuli

⁶ Yusmadani,*Majalah Investigasi Supranatural : Misteri*,20 Oktober-4 November 2001, hlm.16

masih kecil dan belum cukup umur. Setelah lamarannya ditolak secara kasar oleh orang tua Yuli, Burhan pun tidak pernah lagi bermain kerumah Yuli. Burhan pun mengadu nasib ke Medan. Setahun kemudian Yuli menikah dengan seorang peruda bernama Dedi yang berprofesi sebagai sopir bis Labi- labi. Mereka menikah dengan restu orang tua. Akan tetapi, dua tahun menikah mereka belum ada tanda- tanda kehamilan. Akhirnya keduanya memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya dinyatakan sehat dan subur. Suatu keanehan bagi pasangan ini, kemudian mereka berobat pada orang pintar. Disana disimpulkan bahwa Yuli terkena santet vagina kiriman mantan kekasihnya (Burhan). Santet ini menggunakan media telur ayam, sehingga kandungan tak bisa berfungsi lagi karena telah tersumbat secara gaib dengan telur ayam. Dua hari kemudian Yuli diobati dengan membawa ayam putih dan ayam hitam lalu diikatkan pada tubuh Yuli yang ditutupi kain kapan putih, dan tabib pun melakukan proses pengobatan. Setelah 3 bulan berobat, Yuli pun merasa ada tanda- tanda kehamilan.

Ada juga fakta yang menceritakan tentang seorang gadis yang berusia belasan tahun, menderita sakit kurang lebih selama empat tahun. Telah dilakukan pengobatan dengan berbagai dokter akan tetapi tidak sembuh juga melainkan semakin lama semakin parah. Untuk dudukpun ia merasa kesakitan. Sehari- hari hanya terbaring tak berdaya, tubuhnya begitu lemah nyaris tak bertenaga. Akhirnya dibantu oleh orang yang memiliki kemampuan supranatural dalam mengobati sakit akibat gangguan jin atau makhluk halus dan beberapa orang menyaksikan pengobatan tersebut, tiba- tiba keluar dari lutut gadis malang itu dua buah paku

yang berukuran besar dengan menggunakan telur yang digunakan sebagai media pengalihan jalur untuk menarik paku keluar dari tubuh gadis tersebut. Selain itu ada juga seorang guru ngaji, hampir seluruh anak muda dikampungnya pernah menjadi anak muridnya. Bertahun-tahun dia terbaring tak berdaya. Anehnya penyakit yang dideritanya seperti berpindah-pindah. Karena pengobatan dokter tidak berhasil lalu diobati oleh "orang pintar". Setelah pengobatan dilakukan, ternyata dari telinganya keluar seikat ijuk, seperti seikat sapu lidi tapi dalam ukuran kecil.⁷

Dalam masyarakat Indonesia, fenomena santet bukanlah menjadi sesuatu yang asing lagi untuk dibahas. Banyak praktek perdukunan yang menghalalkan segala cara untuk dapat menyalurkan keahlian mereka dalam hal magis (gaib) dengan bernegosiasi kepada orang – orang yang membutuhkan keahliannya dan tentunya tidak secara cuma-cuma melainkan disertai dengan imbalan yang setimpal. Banyak hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya perbuatan santet ini. Praktek yang teselubung ini cukup memberikan kesulitan bagi kita untuk membuktikan apakah perbuatan santet itu ada atau tidak, karena hanya orang yang ahli dalam hal gaib (mistik) dan dengan orang yang membutuhkan jasanya yang mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana perbuatan santet itu dilakukan. Perjanjian dan kerahasiaan yang sangat terjaga serta tidak adanya hukuman yang dapat menjerat pelaku, membuat praktek ilmu

⁷ Sadat Ismail, *The Magic of Kyai Kemusyrikan dibalik Selubung Kesalehan*, Mediacita, Jakarta, 2007, cet ke-2, hlm.94.

hitam ini dapat tumbuh subur, sehingga dampaknya dapat meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya.

Di dalam sekian banyak perumusan pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pasal ini cukup menarik perhatian penulis, dimana mulai dikriminalisasikannya “Penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib (santet)” menjadi bagian dari salah satu tindak pidana.⁸

Dari zaman dahulu santet memang sudah menjadi pembicaraan dalam masyarakat, terutama dikalangan pakar hukum yang sering mendapatkan masalah ketika menghadapi santet dengan keberlakuan hukum positif di Indonesia.

Pertimbangan atau pengukuran terhadap perbuatan- perbuatan terlarang, yang menetapkan mana yang harus dianggap sebagai peristiwa pidana dan mana yang tidak dianggap sedemikian pentingnya, dapat berubah, tergantung dari keadaan, tempat dan waktu atau suasana, serta berhubungan erat dengan perkembangan pikiran dan pendapat umum. Apa yang pada sesuatu waktu ditempat itu dianggap sebagai suatu perbuatan yang walaupun harus dicela, akan tetapi tidak membahayakan kepentingan masyarakat, pada sesuatu saat bisa berubah dan dianggap sebagai sesuatu kejahatan. Diwaktu lain karena keadaannya berubah, dianggap tidak merupakan sesuatu hal yang membahayakan.⁹

Undang- undang harus mencerminkan keadaan pendapat umum atau anggapan umum, dan meskipun pada umumnya undang- undang selalu

⁸ Lihat RUU KUHP tahun 2004 pasal 292

⁹ Tresna, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hlm.29.

terbelakang didalam mengikuti perkembangan gerak hidup di dalam masyarakat, akan tetapi terhadap beberapa perbuatan ketentuan hukum tetap sesuai dengan anggapan umum. Misalnya pembunuhan, dari dulu kala sampai sekarang, tetap dianggap sebagai suatu perbuatan jahat, baik dilihat dari sudut agama atau moral, maupun dilihat dari sudut sopan santun, sehingga sudah semestinya terhadap perbuatan yang demikian itu diadakan ancaman hukuman pidana. **Lalu bagaimana dengan korban yang sakit bahkan meninggal akibat santet ? Adakah pelaku yang dihukum karena perbuatannya? Dan apakah perbuatan santet ini juga dapat disimpulkan sebagai suatu kejahatan ?**

Sekitar tahun 2000 ketika penyusunan RUU KUHP mulai memasuki tahap pembahasan, di tengah-tengah masyarakat timbul polemik tentang apakah santet perlu dan dapat diatur dalam KUHP mendatang. Berkembang banyak pandangan dan komentar. Ada yang setuju, akan tetapi lebih banyak yang tidak setuju dirumuskannya tindak pidana santet.

Terlepas dari setuju atau tidak, nyatanya RUU KUHP mengatur bentuk perbuatan pidana yang ada kaitannya dengan santet (magis).. Dalam masyarakat perbuatan santet lebih dilihat pada akibatnya, yaitu ketika seseorang tiba-tiba meninggal dunia atau sakit parah, fisik maupun mental yang tidak sembuh-sembuh setelah diobati. Biasanya setelah ada kejadian seperti ini, masyarakat di sekelilingnya mulai mengaitkannya sebagai akibat disantet sehingga kemudian menuduh seseorang sebagai pelaku penyantetan.

Sampai saat ini belum ada pengguna santet yang dijerat hukuman dengan tuduhan menyakiti, bahkan membunuh orang lain dengan keahliannya. Setelah dirumuskannya masalah santet kedalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) banyak menuai pro dan kontra dari para ahli hukum. Ada sebagian pihak menyatakan setuju apabila santet dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Sedangkan sebagian pihak lagi tidak setuju apabila perbuatan santet dirumuskan ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dengan alasan santet merupakan perbuatan yang tidak nyata (unrasional) sehingga tidak mungkin dirumuskan sebagai tindak pidana dan tidak dapat dibuktikan.

Meninjau masalah santet (sihir) dalam perspektif hukum, berarti meninjau sebagai salah satu permasalahan hukum. Dengan melihat fenomena di atas, demi mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta sumber-sumber hukum pidana lainnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian. Sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dalam pergaulan hidup, dan tugasnya untuk mencapai keadilan yaitu keserasian antara nilai kepastian hukum

(rechtszekerheid) dengan kesebandingan hukum (billijkheid).¹⁰ Oleh karena itu penulis menganggap perlu untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan *Apakah perbuatan santet merupakan kejahatan dan bagaimana perencanaan pengaturan perbuatan santet di masa yang akan datang*” dari uraian permasalahan di atas, maka penulis akan mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“SANTET DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang bertitik tolak dari latar belakang masalah sehingga dapat dirumuskan permasalahan pokoknya adalah :

1. Apakah perbuatan santet merupakan kejahatan?
2. Bagaimana perencanaan pengaturan perbuatan santet di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan santet (sihir) merupakan suatu kejahatan, dan

¹⁰ Saut.P.Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, pengertian dan Sistematika)*, Universitas Sriwijaya, Palembang 1998, hlm. 57.

2. Untuk memberikan gambaran terhadap bagaimana perencanaan pengaturan perbuatan santet (sahir) di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. *Secara Teoritis*

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai Santet (Sahir) dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi.

2. *Secara Praktis*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan bahan masukan bagi masyarakat ataupun para pengkaji ilmu hukum khususnya hukum pidana untuk mendapatkan gambaran dalam merumuskan Santet sebagai tindak pidana dalam RUU KUHP, serta diharapkan pula bermanfaat sebagai sumbangan bagi dunia ilmiah dalam memperluas kepustakaan tentang kajian hukum pidana dan sistem peradilan pidana.

E. Metode Penelitian

1. *Tipe Penelitian*

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian ini adalah merupakan tipe penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris, yaitu dengan cara menganalisis terhadap asas- asas hukum pidana dan persepsi masalah santet (sahir) dengan meneliti bahan pustaka atau data

sekunder yang berhubungan dengan permasalahan dan melakukan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak –pihak yang diduga pernah menjadi korban santet, pihak-pihak yang paham dan mengerti tentang masalah santet (sihir) dan hal- hal lain yang bersifat gaib (mistik), serta beberapa tokoh ulama dan beberapa praktisi hukum yang semuanya digunakan untuk melihat fakta- fakta yang terjadi di dalam masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dari penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka yang berhubungan dengan skripsi serta didukung oleh penelitian lapangan untuk melihat kenyataan yang terjadi dalam permasalahan skripsi.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dari skripsi ini dilakukan penulis pada Perpustakaan Daerah Palembang, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ikatan Advokat Indonesia Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, Masjid Al- Aqobah III Palembang, Ikatan Paranormal Indonesia Banyuasin, Rumah sakit Muhammadiyah Hoesin Palembang dan pada beberapa kediaman nara sumber yang terlibat dalam wawancara yang terdapat di lingkup Kota Palembang.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak – pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pustaka atau literatur.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer bersumber dari data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol, dengan mendatangi pihak yang diduga menjadi korban santet (sihir), pihak – pihak yang paham dan mengerti tentang masalah santet (sihir), dan beberapa praktisi hukum.

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber pada data yang dikumpulkan dari pustaka atau literatur, yang terdiri dari ;

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana dalam penelitian ini terdiri dari KUHP, KUHPA, RUU KUHP.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku- buku, data internet, koran, dan majalah.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Bahan Hukum Primer dan sekunder contohnya: kamus, dan ensiklopedia.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer /Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode ini digunakan dalam usaha untuk mendapatkan data yang bersifat praktis, penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan, dimana dalam pelaksanaan dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab kepada pihak yang terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini dan disertai dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol.

b. Data Sekunder/Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data utama di dalam penulisan ini yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah buku- buku dan peraturan- peraturan yang berkenaan dengan materi skripsi yang terlingkup dalam ;

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti KUHP & KUHPA, RUU KUHP
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

7. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang digunakan dalam melakukan penentuan sample penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana dalam hal ini penelitian didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan atau responden mengetahui/menguasai permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan metode tersebut, maka respondennya adalah sebagai berikut :

1. 5 (lima) orang praktisi hukum di kota Palembang, terdiri dari :
 - a. 2 (dua) orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Palembang
 - b. 2 (dua) orang Advokat dalam Ikatan Advokat Indonesia Palembang
 - c. 1 (satu) orang Paralegal dalam Ikatan Advokat Indonesia Palembang.
2. 2 (dua) orang Paranormal yang berdomisili di kota Palembang yang berkedudukan sebagai ;
 - a. 1 (satu) orang yang memiliki jabatan sebagai ketua Ikatan Paranormal Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Banyuasin
 - b. 1 (satu) orang yang memiliki jabatan sebagai wakil ketua Ikatan Paranormal Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Banyuasin

3. 3 (tiga) orang tokoh Ulama Islam di Masjid Al –Aqobah III Palembang
4. 2 orang dokter (ahli medis) di Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang
5. 2 (dua) orang masyarakat di Kota Palembang yang diduga menjadi korban santet

8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif, dimana data – data yang digunakan berupa keterangan-keterangan dan bahan- bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara- cara analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum. Analisis data yang digunakan menerangkan dan menjelaskan suatu keadaan sebagai jawaban dari permasalahan dan menguraikan ke dalam bentuk- bentuk kalimat yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku :

Bambang Poernomo, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Barda Nawawi; Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti ,Bandung, 2002.

Ibnu Taimiyah dan Abdul Azis Bin Abdullah Bin Baz, *Islam Jin dan Santet*, Gema Insani Press, Jakarta, 1955.

Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Dipenegoro, Semarang, 2002.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* , Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

Ronny Nitibaskara; *Disertasi, Reaksi Sosial terhadap Tersangka Dukun Teluh di Pedesaan Banten, Jawa Barat tahun (1985- 1990)*, Universitas Indonesia.

Sadat Ismail, *The Magic Of Kyai; Kemusyrikan dibalik Selubung Kesalehan*, Mediacita, Jakarta, 2007.

Saut.P.Panjaiatan. *Dasar- Dasar Ilmu Hukum (Asas ,Pengertian dan Sistematika)*, Univesitas Sriwijaya, 1998.

Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta, 1981.

Soedjono ,*Doktrin- Doktrin Kriminologi*, Alumni,Bandung, 1973.

Soerjono Soekanto,Hengkie Liklikuwata, Mulyana W Kusuma, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Tresna,*Asas- Asas Hukum Pidana*, Tiara,Jakarta,1959.

Topo Santoso dan Eva Achjabi Zulfa, *Kriminologi*,Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2001.

Wahid Abdussalam Baly,Ahli Bahasa; Ade Asnawi Shihabuddin.*Ilmu Sihir dan Penangkalnya Tinjauan Al- Qur'an da, Hadist, dan Ulama*,Logos Publishing House, Jakarta Selatan, 1955

Bahan Kuliah :

Bahan Kuliah *Hukum Pidana dalam Yurisprudensi; tentag Asas Legalitas*,Fakultas Hukum Unsri, 2007

Ruben Achmad, *Diktat Perkuliahan ; Pengantar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,Palembang 2005.

Syariffudin Pettanase, *Bahan kuliah ; viktimologi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang,2007.

Perundang- Undangan :

Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta ,Jakarta,1995.

Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undnag Hukum Pidana tahun 2004

Bahan Lain :

Muhammad Iqbal, *Majalah Investigas Supranaturai: Misteri*,20 Desember- 4 Januari 2000

Yusmadani, *Majalah Investigas Supranaturai: Misteri*.20 Oktober- 4 November 2001

Internet :

www.kompas.com.Tb.Ronny Nitibaskara.*Ilmu Hitam dan Realitas Sosial*,
28 Oktober 2003.

www.google.com